



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARTO alias TOTO BIN BUJANG MAKMUN;**
2. Tempat lahir : Tebas;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 23 November 1983
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun.Sutera Rt.001 Rw.001 Desa Makrumpai Kecamatan Tebas Kab.Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 09 April 2021;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan 25 April 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Penjajap Barat nomor 16, Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 04 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 85/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 85/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN . dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu.
 2. 1 (satu) helai celana jeans berwarna "Biru" yang bertuliskan "S"
 3. 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" model "A1601" Nomor ime I 863069035429571 ime II 863069035429563 dengan SIM 081349630881 warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN** pada hari **Kamis** tanggal **07 Januari 2021** sekira pukul **20.30 WIB** atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat **di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas**, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa **SUHARTO** sering mengedarkan barang yaitu narkotika jenis Shabu di wilayah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** dan Sakasi **AGUNG DERMAWAN** bersama Tim Satnarkoba Polres Sambas berdasar surat perintah tugas nomor Sprin-Gas/06/I/2021/Sat Resnarkoba tanggal 06 Januari 2021 mendalami Informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** dan Sakasi **AGUNG DERMAWAN** ada menyuruh informan untuk melakukan pembelian terselubung yaitu dengan menghubungi dan memesan barang narkotika jenis shabu kepada Terdakwa **SUHARTO** dengan menggunakan Hand Phone (HP), yang kemudian terhadap pesanan Informan tersebut Terdakwa **SUHARTO** menyanggupinya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** dan Sakasi **AGUNG DERMAWAN** menyuruh informan dengan menggunakan HP menghubungi Terdakwa **SUHARTO** kembali dengan percakapan "DAH ADE KE BAHAN, AKU TUNGGU DI PEKONG" lalu Terdakwa **SUHARTO** menjawab "OKE, KALAK AKU KE PEKONG", saat itu juga posisi Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** bersama informan sudah berada di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dsn. Gerinang Rt.005 Rw.003 Ds.Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas, tidak lama kemudian yaitu sekira pukul

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib datang Terdakwa SUHARTO bersama dengan temannya ketempat yang sudah disepakati yaitu di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dsn. Gerinang Rt. 005 Rw. 003 Ds. Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas, lalu menghampiri Informan yang sedang bersama Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI**, lalu Informan berbicara "*ade ke bahan nye, berape harge satu jhie*" lalu Terdakwa SUHARTO menjawab "*satu jhie satu enam, mane duit nye*" lalu informan menjawab "*bahan dolok lah, baru duit nye, aku hanya bawa satu juta empat ratus tok*", lalu Terdakwa SUHARTO menjawab "*aku keluar lok lah, ambil bahan*", saat itu Terdakwa SUHARTO sendirian pergi meninggalkan Informan dan Saksi ELIYAS dan hendak mengambil bahan yang dimaksud Terdakwa SUHARTO, beberapa saat kemudian Terdakwa SUHARTO kembali menemui informan, lalu Terdakwa SUHARTO berbicara "*mane uang mu satu juta empat ratus ye*" lalu Informan menjawab "*bahan lok lah, di pisah jak lah, kurangek sikit*" sambil informan memperlihatkan uangnya saat itu Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** melihat Terdakwa SUHARTO ada mengambil sesuatu barang disaku celananya berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa SUHARTO ada memisahkan dengan mengambil sedikit butiran Kristal shabu tersebut dan memasukkan ke plastik klip lainnya, sehingga menjadi 2 (dua) peket narkoba jenis shabu di tangan Terdakwa SUHARTO. Melihat hal tersebut kemudian Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** langsung mendatangi Terdakwa SUHARTO dan langsung menyergap dengan cara merangkul Terdakwa SUHARTO sambil berkata "*POLISI*", saat itu Terdakwa SUHARTO terkejut dan melakukan perlawanan sehingga barang berupa 2 (dua) peket narkoba jenis shabu yang berada di tangan Terdakwa SUHARTO terlempar ke tanah saat itu teman Terdakwa SUHARTO yaitu Sdr. APEK langsung melarikan diri (masuk Daftar Pencarian Orang), saat itu datang Sakasi **AGUNG DERMAWAN** langsung turut mengamankan Terdakwa SUHARTO, kemudian terhadap Terdakwa SUHARTO dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi BONG SUN NYAN dan Saksi BONG FI CHI, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SUHARTO, saat itu Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** dan Sakasi **AGUNG DERMAWAN** mengamankan barang berupa 4 (empat)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip yang masih berada di saku celana jeans berwarna biru yang bertuliskan "S" yang Terdakwa SUHARTO pakai. Saat itu Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** dan Sakasi **AGUNG DERMAWAN** menanyai Terdakwa SUHARTO dengan bertanya "*dari mana kamu dapat barang shabu*" lalu Terdakwa SUHARTO menjawab "*dari RIAN Als TELE*" (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa SUHARTO dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut. –

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 3/10857/II/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdri. SISILIA PRATIWI NIK. P.84876, terhadap barang berupa 6 (enam) bungkus klip berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu An Tersangka SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN dengan hasil penimbangan barang sebagai berikut :

Daftar Hasil Penimbangan Barang

No. urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Netto	
1.	Enam (6) bungkus Shabu-shabu atas Tersangka SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN	0,27 Gram 0,39 Gram 0,34 Gram 0,30 Gram 0,27 Gram 0,91 Gram	0,04 Gram 0,16 Gram 0,11 Gram 0,07 Gram 0,04 Gram 0,37 Gram	Berat bungkus klip plastik 1 bks = 0,23 Gram Berat bungkus klip plastik 1 bks = 0,18 Gram
	Total	2,48 Gram	1,15 Gram	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0014.K tanggal 09 Januari 2021 terhadap Kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip trasparan yang disita dari Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih,

Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa **SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN** pada hari **Kamis tanggal 07 Januari 2021** sekira pukul **20.30 WIB** atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat **di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas** atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa SUHARTO sering mengedarkan barang yaitu narkotika jenis Shabu di wilayah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** dan Sakasi **AGUNG DERMAWAN** bersama Tim Satnarkoba Polres Sambas berdasar surat perintah tugas nomor Sprin-Gas/06/I/2021/Sat Resnarkoba tanggal 06 Januari 2021 mendalami Informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi **ELIYAS EDDY**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIYADI dan Sakasi **AGUNG DERMAWAN** ada menyuruh informan untuk melakukan pembelian terselubung yaitu dengan menghubungi dan memesan barang narkoba jenis shabu kepada Terdakwa **SUHARTO** dengan menggunakan Hand Phone (HP), yang kemudian terhadap pesanan Informan tersebut Terdakwa **SUHARTO** menyanggupinya, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** dan Sakasi **AGUNG DERMAWAN** menyuruh informan dengan menggunakan HP menghubungi Terdakwa **SUHARTO** kembali dengan percakapan "DAH ADE KE BAHAN, AKU TUNGGU DI PEKONG" lalu Terdakwa **SUHARTO** menjawab "OKE, KALAK AKU KE PEKONG", saat itu juga posisi Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** bersama informan sudah berada di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dsn. Gerinang Rt.005 Rw.003 Ds.Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas, tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 20.00 wib datang Terdakwa **SUHARTO** bersama dengan temannya ketempat yang sudah disepakati yaitu di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dsn. Gerinang Rt. 005 Rw. 003 Ds. Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas, lalu menghampiri Informan yang sedang bersama Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI**, lalu Informan berbicara "*ade ke bahan nye, berape harge satu jhie*" lalu Terdakwa **SUHARTO** menjawab "*satu jhie satu enam, mane duit nye*" lalu informan menjawab "*bahan dolok lah, baru duit nye, aku hanya bawa satu juta empat ratus tok*", lalu Terdakwa **SUHARTO** menjawab "*aku keluar lok lah, ambil bahan*", saat itu Terdakwa **SUHARTO** sendirian pergi meninggalkan Informan dan Saksi **ELIYAS** dan hendak mengambil bahan yang dimaksud Terdakwa **SUHARTO**, beberapa saat kemudian Terdakwa **SUHARTO** kembali menemui informan, lalu Terdakwa **SUHARTO** berbicara "*mane uang mu satu juta empat ratus ye*" lalu Informan menjawab "*bahan lok lah, di pisah jak lah, kurangek sikit*" sambil informan memperlihatkan uangnya saat itu Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** melihat Terdakwa **SUHARTO** ada mengambil sesuatu barang disaku celananya berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa **SUHARTO** ada memisahkan dengan mengambil sedikit butiran Kristal shabu tersebut dan memasukkan ke plastik klip lainnya, sehingga menjadi 2 (dua) peket narkoba jenis shabu di tangan Terdakwa **SUHARTO**. Melihat hal tersebut kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** langsung mendatangi Terdakwa SUHARTO dan langsung menyergap dengan cara merangkul Terdakwa SUHARTO sambil berkata “POLISI”, saat itu Terdakwa SUHARTO terkejut dan melakukan perlawanan sehingga barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berada di tangan Terdakwa SUHARTO terlempar ke tanah saat itu teman Terdakwa SUHARTO yaitu Sdr. APEK langsung melarikan diri (masuk Daftar Pencarian Orang), saat itu datang Sakasi **AGUNG DERMAWAN** langsung turut mengamankan Terdakwa SUHARTO, kemudian terhadap Terdakwa SUHARTO dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi BONG SUN NYAN dan Saksi BONG FI CHI, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SUHARTO, saat itu Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** dan Sakasi **AGUNG DERMAWAN** mengamankan barang berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip yang masih berada di saku celana jeans berwarna biru yang bertuliskan “S” yang Terdakwa SUHARTO pakai. Saat itu Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI** dan Sakasi **AGUNG DERMAWAN** menanyai Terdakwa SUHARTO dengan bertanya “dari mana kamu dapat barang shabu” lalu Terdakwa SUHARTO menjawab “dari RIAN Als TELE” (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa SUHARTO dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut. –

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 3/10857/II/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdri. SISILIA PRATIWI NIK. P.84876, terhadap barang berupa 6 (enam) bungkus klip berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu An Tersangka SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN dengan hasil penimbangan barang sebagai berikut :

Daftar Hasil Penimbangan Barang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Netto	
1.	Enam (6) bungkus Shabu-shabu atas Tersangka SUHARTO Als TOTO Bin BUJANG MAKMUN	0.27 Gram	0.04	Berat bungkus klip plastik 1 bks = 0.23 Gram
		0,39 Gram	Gram	
		0,34 Gram	0,16	
		0,30 Gram	Gram	Berat bungkus klip plastik 1 bks = 0.18 Gram
		0,27 Gram	0,11	
			Gram	
		0,91 Gram	0,07	
	Gram			
	0,04			
	Gram			
		0,37		
		Gram		

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0014.K tanggal 09 Januari 2021 terhadap Kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih,

Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa SUHARTO ALS TOTO BIN BUJANG MAKMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap formalitas pada dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RYAN KURNIAWAN PUTRA alias TELE bin M. SYUKUR KHAN** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawakan narkoba milik Saksi untuk diberikan pada orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menginformasikan bahwa uang ganti narkoba milik Saksi sudah ada. Saksi segera menuju rumah Terdakwa di Dusun. Sutera Rt.001 Rw.001 Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kab.Sambas. Setelah Saksi menerima uang hasil Terdakwa sebelumnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu ukuran 1 (satu) gram;
- Terdakwa tidak menyerahkan uang atas 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu ukuran 1 (satu) gram yang pada saat itu diserahkan oleh Saksi;
- Terdakwa sudah beberapa kali membawa narkoba milik Saksi untuk diserahkan pada orang lain guna mendapat uang;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) helai celana jeans berwarna "Biru" yang bertuliskan "S", 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" model "A1601" Nomor ime I 863069035429571 ime II 863069035429563 dengan SIM 081349630881 warna gold;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs



2. Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI**, yang keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan tanpa Terdakwa keberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang membawakan narkoba milik Saksi untuk diberikan pada orang lain dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Saksi meminta informan pada sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal tersebut untuk memesan kepada Terdakwa dan bertemu di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas pada pukul 20.30 WIB;
- Pada pukul 20.30 WIB, informan berbicara dengan Terdakwa dan menyepakati harga. Pada saat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dan memisahkan dengan mengambil sedikit butiran Kristal shabu tersebut serta dimasukkan ke plastic klip lainnya, sehingga menjadi 2 (dua) peket narkoba jenis shabu, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) helai celana jeans berwarna "Biru" yang bertuliskan "S", 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" model "A1601" Nomor ime I 863069035429571 ime II 863069035429563 dengan SIM 081349630881 warna gold;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUNG DERMAWAN**, yang keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan tanpa Terdakwa keberatan, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang membawakan narkoba milik Saksi untuk diberikan pada orang lain dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Saksi meminta informan pada sekira pukul 13.00 WIB pada tanggal tersebut untuk memesan kepada Terdakwa dan bertemu di halaman

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas pada pukul 20.30 WIB;

- Pada pukul 20.30 WIB, informan berbicara dengan Terdakwa dan menyepakati harga. Pada saat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dan memisahkan dengan mengambil sedikit butiran Kristal shabu tersebut serta dimasukkan ke plastic klip lainnya, sehingga menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) helai celana jeans berwarna "Biru" yang bertuliskan "S", 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" model "A1601" Nomor ime I 863069035429571 ime II 863069035429563 dengan SIM 081349630881 warna gold;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*),

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang membawakan narkoba milik Saksi untuk diberikan pada orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada tanggal tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan bahan narkoba dari informan dan untuk menyerahkan bahan tersebut pada sekira pukul 20.30 WIB di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Terdakwa kemudian menyanggupi pesanan tersebut;
- Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi RYAN untuk menginformasikan bahwa Terdakwa telah memiliki uang ganti narkoba milik Saksi RYAN. Saksi RYAN segera menuju rumah Terdakwa di Dusun.Sutera Rt.001 Rw.001 Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kab.Sambas. Setelah Saksi RYAN menerima uang hasil Terdakwa sebelumnya sebesar Rp.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi RYAN menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu ukuran 1 (satu) gram;

- Pada pukul 20.30 WIB, informan berbicara dengan Terdakwa dan menyepakati harga. Pada saat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dan memisahkan dengan mengambil sedikit butiran Kristal shabu tersebut serta dimasukkan ke plastic klip lainnya, sehingga menjadi 2 (dua) peket narkoba jenis shabu, Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) helai celana jeans berwarna "Biru" yang bertuliskan "S", 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" model "A1601" Nomor ime I 863069035429571 ime II 863069035429563 dengan SIM 081349630881 warna gold;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu,
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna "Biru" yang bertuliskan "S",
- 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" model "A1601" Nomor ime I 863069035429571 ime II 863069035429563 dengan SIM 081349630881 warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Laporan hasil pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0014.K, tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari SUHARTO alias TOTO bin BUJANG MAKMUN menerangkan bahwa benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan berkesesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang membawakan narkotika milik Saksi untuk diberikan pada orang lain dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Pada tanggal tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat pesanan bahan narkotika dari informan dan untuk menyerahkan bahan tersebut pada sekira pukul 20.30 WIB di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Terdakwa kemudian menyanggupi pesanan tersebut;
- Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi RYAN untuk menginformasikan bahwa Terdakwa telah memiliki uang ganti narkotika milik Saksi RYAN. Saksi RYAN segera menuju rumah Terdakwa di Dusun.Sutera Rt.001 Rw.001 Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kab.Sambas. Setelah Saksi RYAN menerima uang hasil Terdakwa sebelumnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi RYAN menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu ukuran 1 (satu) gram;
- Pada pukul 20.30 WIB, informan berbicara dengan Terdakwa dan menyepakati harga. Pada saat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu dan memisahkan dengan mengambil sedikit butiran Kristal shabu tersebut serta dimasukkan ke plastic klip lainnya, sehingga menjadi 2 (dua) peket narkotika jenis shabu, Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) helai celana jeans berwarna “Biru” yang bertuliskan “S”, 1 (satu) unit Hand Phone merk “OPPO” model “A1601” Nomor ime I 863069035429571

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs



ime II 863069035429563 dengan SIM 081349630881 warna gold yang merupakan milik Terdakwa seluruhnya;

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 286 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUHARTO alias TOTO bin BUJANG MAKMUN di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar orang yang telah ditunjukkan tersebut muncul minat untuk membeli dari barang yang hendak dijual oleh pelaku perbuatan tersebut; menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran; membeli yaitu memperoleh sesuatu dengan menyerahkan uang pembayaran; menerima yaitu mendapatkan sesuatu baik secara riil maupun tidak riil sebagai pemberian dari pihak lain; menjadi perantara dalam jual beli, menjadi penengah atau penghubung antara penjual dan pembeli dengan mendapatkan upah atau imbalan atas jasanya tersebut; menukar yaitu menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan ganti yang sesuai dengan kesepakatan; menyerahkan adalah memberikan sesuatu dari satu kekuasaan kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-8 (delapan) adalah: tanaman

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja semua bagian dari tanaman baik biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain, ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang membawakan narkotika milik Saksi untuk diberikan pada orang lain dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada tanggal tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapat pesanan bahan narkotika dari informan dan untuk menyerahkan bahan tersebut pada sekira pukul 20.30 WIB di halaman Pekong Soto Pati yang beralamat di Dusun Gerinang Rt.005 Rw.003 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Terdakwa kemudian menyanggupi pesanan tersebut. Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi RYAN untuk menginformasikan bahwa Terdakwa telah memiliki uang ganti narkotika milik Saksi RYAN. Saksi RYAN segera menuju rumah Terdakwa di Dusun.Sutera Rt.001 Rw.001 Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kab.Sambas. Setelah Saksi RYAN menerima uang hasil Terdakwa sebelumnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi RYAN menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu ukuran 1 (satu) gram;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada pukul 20.30 WIB, informan berbicara dengan Terdakwa dan menyepakati harga. Pada saat Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs



menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dan memisahkan dengan mengambil sedikit butiran Kristal shabu tersebut serta dimasukkan ke plastic klip lainnya, sehingga menjadi 2 (dua) peket narkoba jenis shabu, Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) helai celana jeans berwarna "Biru" yang bertuliskan "S", 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" model "A1601" Nomor ime I 863069035429571 ime II 863069035429563 dengan SIM 081349630881 warna gold yang merupakan milik Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0014.K, tanggal 09 Januari 2021, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa adalah terbukti merupakan metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawakan narkoba yang diperoleh dari Saksi RYAN untuk diserahkan kepada informan atas perintah Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG merupakan perbuatan yang memfasilitasi atau menengahi transaksi sebenarnya dengan Saksi RYAN. Fasilitasi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang sebagai perbuatan menjadi perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs



alasan membenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan pemidanaan yang diajukan penuntut umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsidier 4 (empat) bulan penjara, dalam tuntutananya.

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena situasi dan kondisi keuangan sehingga bebannya sebagai tulang keluarga juga masih menetap padanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan dampak perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai amar pemidanaan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa, masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu,
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna "Biru" yang bertuliskan "S",
- 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" model "A1601" Nomor ime I 863069035429571 ime II 863069035429563 dengan SIM 081349630881 warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTO alias TOTO bin BUJANG MAKMUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) helai celana jeans berwarna "Biru" yang bertuliskan "S",
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" model "A1601" Nomor ime I 863069035429571 ime II 863069035429563 dengan SIM 081349630881 warna gold;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., dan Inggrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Teleconference pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti

Merina Rosa, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)